



**PT PLN INDONESIA POWER SERVICES  
KANTOR PUSAT**

**PERATURAN DIREKSI  
NOMOR: 187.P/PIPS/IX/2024**

**TENTANG  
KEBIJAKAN ANTI *FRAUD*  
DI LINGKUNGAN PT PLN INDONESIA POWER SERVICES**

**DIREKSI PT PLN INDONESIA POWER SERVICES,**

- Menimbang : a. Bahwa guna mewujudkan PT PLN Indonesia Power Services sebagai Perusahaan Terpercaya Dalam Penyediaan Solusi Bidang Energi di Kawasan Asia dan Global dengan bertumpu pada sumber daya manusia, maka diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan.  
b. Bahwa dalam meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian internal PT PLN Indonesia Power Services dan untuk mencegah terjadinya kasus *Fraud* di lingkungan PT PLN Indonesia Power Services yang dapat merugikan perusahaan secara finansial dan non finansial, maka perlu diatur ketentuan mengenai pelaksanaan Kebijakan Anti *Fraud* di lingkungan PT PLN Indonesia Power Services.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan direksi PT PLN Indonesia Power Services tentang Kebijakan Anti *Fraud* di Lingkungan PT PLN Indonesia Power Services.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001;  
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 dan ditetapkan menjadi Undang – Undang dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0121.P/DIR/2019 tentang Kebijakan Anti Fraud di Lingkungan PT PLN (Persero);
9. Peraturan Direksi PT PLN Indonesia Power Nomor 0085.P/DIR/2023 tentang Kebijakan Anti Fraud di Lingkungan PT PLN Indonesia Power;
10. Anggaran Dasar PT PLN Indonesia Power Services beserta perubahannya;
11. Keputusan Direksi PT Cogindo DayaBersama Nomor 018.K/CDB/VI/2015 tentang Pedoman Cogindo DayaBersama Bersih;
12. Keputusan Direksi PT Cogindo DayaBersama Nomor 058.K/CDB/IX/2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
13. Keputusan Direksi PT Cogindo DayaBersama dan Dekom Nomor 079.K/CDB/XII/2019 dan 004.K/DEKOM-CDB/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*);
14. Keputusan Direksi PT Cogindo DayaBersama dan Dekom Nomor 064.K/CDB/VI/2020 dan 003.K/Dekom-CDB/2020 tetang Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Cogindo DayaBersama;
15. Keputusan Direksi PT Cogindo DayaBersama dan Dekom Nomor 027.K/CDB/V/2021 dan 03.K/DEKOM-CDB/2021 tentang Pedoman Budaya Perusahaan PT Cogindo DayaBersama;
16. Keputusan Direksi PT Cogindo DayaBersama Nomor 020.K/CDB/IV/2022 tentang Struktur Organisasi PT Cogindo DayaBersama;
17. Keputusan Direksi PT Cogindo DayaBersama Nomor 047.1.K/CDB/VII/2022 tentang Pedoman Laporan LHKPN di Lingkungan PT Cogindo DayaBersama;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PLN INDONESIA POWER SERVICES TENTANG KEBIJAKAN ANTI *FRAUD* DI LINGKUNGAN PT PLN INDONESIA POWER SERVICES.

### **Pasal 1** **Definisi dan Ketentuan Umum**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah PT PLN Indonesia Power Services;
2. Direksi adalah Direksi PT PLN Indonesia Power Services;
3. Perusahaan Penyedia Barang/Jasa adalah perusahaan yang mengikuti pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di lingkungan PT PLN Indonesia Power Services;

4. Insan PT PLN Indonesia Power Services adalah Direksi dan seluruh tenaga kerja di PT PLN Indonesia Power Services, termasuk perusahaan terafiliasi PT PLN Indonesia Power Services serta perusahaan penyedia barang/jasa yang bekerja di lingkungan PT PLN Indonesia Power Services;
5. Pemilik Proses adalah satuan, sekretariat, business unit, unit dan departemen pada struktur organisasi Kantor Pusat dan Unit;
6. *Fraud* adalah segala tindakan kecurangan yang sengaja dilakukan, yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau pihak lain di lingkungan PT PLN Indonesia Power Services;
7. Investigasi adalah Upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan, analisa, mencatat atau merekam fakta dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya dan sebagainya dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atau mengetahui atau membuktikan kebenaran atau telah terjadinya sebuah kesalahan yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian;
8. *Redflags* adalah petunjuk atau indikasi akan adanya yang tidak biasa atau suatu penyimpangan dan merupakan tanda-tanda bahwa *Fraud* mungkin atau akan terjadi;
9. Direktorat yang selanjutnya disingkat DIT adalah satuan kerja yang melaksanakan fungsi tertentu yang dipimpin, dibina dan dikelola oleh Direktur.
10. Kantor Pusat adalah satuan organisasi tempat kedudukan manajemen yang melaksanakan fungsi pengurusan, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian seluruh kegiatan pengelolaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Perusahaan.
11. Unit adalah satuan organisasi di bawah Business Unit yang mengelola kegiatan satu kawasan pembangkit listrik (power plant).
12. Unit Kerja adalah satuan organisasi dengan fungsi sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Perusahaan yang berada di bawah pembinaan dan koordinasi Kantor Pusat yang terdiri atas Kantor Pusat, Business Unit, Overhaul Services, Project Services, dan Overseas Services.
13. Susunan Hirarki organisasi dari tertinggi hingga terendah terdiri dari Direksi membawahi Satuan Audit Internal, Sekretariat Perusahaan, Business Unit, dan Departemen. Direktorat membawahi Departemen dan Fungsional Keahlian, Satuan dan Sekretariat Perusahaan membawahi Departemen, Bagian dan/atau Sub Bagian, Departemen membawahi Bagian dan/atau Sub Bagian; Unit membawahi Bagian dan/atau Sub Bagian dan Bagian membawahi Sub Bagian.

## **Pasal 2 Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Keputusan Direksi ini adalah sebagai bentuk komitmen Direksi dalam mendukung peningkatan integritas sebagai bagian dari nilai-nilai budaya perusahaan, yang menjadi landasan dan strategi dari program – program Anti *Fraud*, baik berupa kebijakan, pedoman, prosedur, petunjuk pelaksanaan dan ketentuan internal perusahaan lainnya, sehubungan dengan adanya upaya mencegah, mendeteksi dini, serta respon terhadap risiko dan kejadian *Fraud* di Lingkungan PT PLN Indonesia Power Services.
2. Tujuan ditetapkannya Keputusan Direksi ini adalah sebagai berikut :
  - a. Mewujudkan manajemen Anti *Fraud* (*Fraud Risk Management*);
  - b. Mengelola dan mencegah terjadinya *Fraud*;
  - c. Memperkuat sistem pengendalian Anti *Fraud*;
  - d. Meningkatkan budaya kerja dan lingkungan bisnis yang berintegritas; dan

- e. Meminimalkan potensi gugatan dan atau tuntutan dari pihak lain.

**Pasal 3**  
**Kebijakan Anti *Fraud***

1. Kebijakan Anti *Fraud* dilaksanakan bagi seluruh Insan PT PLN Indonesia Power Services.
2. Kebijakan Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh proses bisnis PT PLN Indonesia Power Services baik ditingkat Kantor Pusat dan unit.

**Pasal 4**  
**Lingkungan Pengendalian Kebijakan Anti *Fraud***

1. Kebijakan Anti *Fraud* agar dapat berjalan secara efektif dan efisien guna mewujudkan PT PLN Indonesia Power Services yang berintegritas, maka diperlukan landasan lingkungan pengendalian Anti *Fraud*.
2. Lingkungan pengendalian Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. Komitmen seluruh Direksi (*set tone at the top*)  
Direksi menunjukkan semangat kepemimpinannya yang Anti *Fraud* serta komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kebijakan Anti *Fraud*, meliputi :
    - 1) Menumbuhkan budaya dan kepedulian Anti *Fraud* di lingkungan PT PLN Indonesia Power Services;
    - 2) Turut serta secara aktif menerapkan Program Anti *Fraud*;
    - 3) Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Kebijakan Anti Fraud;
    - 4) Sikap Zero Tolerance terhadap pelaku *Fraud*;
    - 5) Memberikan sanksi terhadap pelaku Fraud serta mengkomunikasikannya terhadap Insan PT PLN Indonesia Power Services;
  - b. Pengelolaan Kebijakan Anti *Fraud*  
Sekretariat Perusahaan bertanggungjawab untuk mengelola pelaksanaan kebijakan Anti *Fraud* agar dapat berjalan secara berintegritas, efektif dan efisien dan membantu pencapaian tujuan PT PLN Indonesia Power Services.
  - c. Kebijakan dan Prosedur  
PT PLN Indonesia Power Services menerbitkan kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Anti *Fraud* guna melandasi pelaksanaan program -program Anti *Fraud* beserta prosedur – prosedur pelaksanaannya dan melakukan harmonisasi serta penyesuaian terhadap kebijakan terkait lainnya sesuai dengan kerangka kebijakan Anti *Fraud* yang wajib dipatuhi oleh setiap Insan PT PLN Indonesia Power Services dalam menjalankan kegiatan operasional sehari- hari.
  - d. Manajemen Risiko  
PT PLN Indonesia Power Services mengelola risiko – risiko yang dihadapi termasuk risiko *Fraud*, serta menyusun langkah mitigasi, melakukan monitoring dan evaluasi penerapan mitigasi secara rutin dan berkala.

e. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

PT PLN Indonesia Power Services mengembangkan pengelolaan SDM secara berintegritas, efektif dan efisien yang selaras dengan strategis perusahaan guna menghasilkan SDM yang unggul serta berintegritas tinggi dan dapat digerakkan untuk mencapai tujuan perusahaan, yang meliputi hal – hal sebagai berikut :

- 1) Sistem rekrutmen yang transparan berlandaskan kompetensi dan integritas;
- 2) Pembinaan kompetensi dan karir yang transparan; dan
- 3) Manajemen kinerja dan penghargaan yang transparan; dan
- 4) Hubungan industrial.

f. Pedoman Perilaku dan Peraturan Disiplin

PT PLN Indonesia Power Services berpedoman kepada pedoman berlaku sebagai standar etika berbisnis dan berperilaku di lingkungan PT PLN Indonesia Power Services dan / atau peraturan disiplin dalam proses pemberian hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

g. Tata Kelola dan Teknologi Informasi

PT PLN Indonesia Power Services dapat memanfaatkan teknologi pendukung dalam memastikan integritas Insan PT PLN Indonesia Power Services sehingga kebijakan Anti *Fraud* beserta program Anti *Fraud* berjalan efektif dan efisien.

h. Sinergi dengan instansi/Lembaga terkait

PT PLN Indonesia Power Services dapat melakukan kolaborasi dan sinergi antar Instansi / Lembaga terkait untuk melaksanakan kebijakan Anti *Fraud*.

**Pasal 5**  
**Organisasi Pelaksanaan Kebijakan Anti *Fraud***

1. Organisasi Pengelola Kebijakan Anti *Fraud*, terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab
- b. Pelaksana

2. Sekretariat Perusahaan sebagai penanggung jawab kebijakan Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memastikan terlaksananya pemetaan risiko *Fraud*, langkah-langkah preventif dan mendeteksi kebijakan Anti *Fraud* oleh Pemilik Proses Bisnis secara berkala.
- b. Melakukan pemetaan, memantau dan mereview update terhadap profil risiko *Fraud* korporat secara rutin.
- c. Berpartisipasi mengelola laporan pengaduan dan *Fraud* dengan bidang terkait;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas program – program kebijakan Anti *Fraud* yang telah dilaksanakan oleh pemilik proses bisnis;
- e. Memantau dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan risiko *Fraud* secara menyeluruh mulai dari pelaksanaan pemetaan, pencegahan, pendekripsi dan respon termasuk investigasi *Fraud*;
- f. Mengkoordinasi pemilik proses bisnis terkait dalam pelaksanaan kebijakan Anti *Fraud*;

- g. Melaporkan peta risiko *Fraud* di PT PLN Indonesia Power Services dan efektivitas program *Anti Fraud* secara berkala kepada Direksi.
  - h. Berpartisipasi dan memberi masukan dalam pemetaan risiko *Fraud*;
  - i. Berperan aktif dalam mendukung kebijakan *Anti Fraud*;
  - j. Berperan aktif atau berpartisipasi dalam mensosialisasikan kebijakan baru terkait kebijakan *Anti Fraud*;
  - k. Berperan aktif dalam pemetaan risiko *Fraud* bidang sekretariat perusahaan.
3. Pelaksana Kebijakan *Anti Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- 1) Departemen Riset Bisnis, Perencanaan Strategi Perusahaan, Risiko dan Sistem Manajemen Terpadu (RSR) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
    - 1) Memastikan kebijakan dan program *Anti Fraud* selaras dengan sistem manajemen terpadu yaitu ISO SMAP 37001 dan alignmentnya dengan RJPP perusahaan;
    - 2) Berperan aktif dalam penyusunan pemetaan risiko *Anti Fraud* di Perusahaan;
    - 3) Berpartisipasi dalam pemetaan risiko *Fraud* bidang RSR;
  - 2) Departemen Legal dan Kepatuhan (LEG) dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
    - 1) Mengharmonisasikan kebijakan yang akan/sudah ada sesuai dengan kebijakan *Anti Fraud*;
    - 2) Berperan aktif dalam mendukung kebijakan *Anti Fraud*;
    - 3) Memberikan pandangan dan nasihat hukum terkait kebijakan *Anti Fraud*;
    - 4) Berpartisipasi dalam pemetaan risiko *Fraud* terkait hukum;
  - 3) Satuan Internal Audit, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
    - 1) Memastikan pengendalian internal berjalan secara efektif dan efisien sebagai tindak lanjut atas profil risiko *Fraud*;
    - 2) Memberikan masukan dalam pemetaan *Fraud* berdasarkan hasil audit yang dilakukan;
    - 3) Melakukan audit terhadap pelaksanaan kebijakan *Anti Fraud* untuk memastikan telah berjalan secara efektif dan efisien serta memberikan masukan untuk perbaikannya.
    - 4) Berpartisipasi dalam pemetaan risiko *Fraud* terkait SAI.
  - 4) Departemen Hubungan Industrial, Remunerasi dan Kinerja (HRK) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
    - 1) Melakukan *due diligence/screening/background check* terhadap integritas calon pegawai/ pegawai baru;
    - 2) Menindaklanjuti hasil investigasi dalam hal pemberian sanksi terhadap pegawai;
    - 3) Merancang pengendalian internal yang efektif dan efisien sebagai tindak lanjut kebijakan *Anti Fraud* antara lain penyesuaian perjanjian kerja bersama, kontra kerja pegawai dan peraturan kepegawaian.
    - 4) Berpartisipasi dalam pemetaan risiko bidang HRK.
  - 5) Departemen Pengembangan SDM, *Knowledge Management*, dan Budaya Perusahaan (PMB), dengan tugas, dan tanggung jawab sebagai berikut :
    - 1) Membangun sarana, mengembangkan serta melaksanakan pelatihan dan Pendidikan *Anti Fraud*;
    - 2) Berpartisipasi dalam pemetaan risiko *Fraud* bidang PMB.

- 6) Departemen Perencanaan, Sistem SDM, Organisasi, Karir dan Talenta (TLN), dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
  - 1) Melakukan *due diligence/screening/background check* terhadap integritas pegawai yang akan mutasi (promosi, rotasi,demosi) ;
  - 2) Berpartisipasi dalam pemetaan risiko *Fraud* di TLN.
- 6) Satuan Sekretariat Perusahaan bidang Teknologi Informasi, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - 1) Menyediakan system informasi yang memadai guna mendukung pelaksanaan kebijakan Anti *Fraud*;
  - 2) Melakukan evaluasi dan mengembangkan system informasi Anti *Fraud* agar dapat mendukung pelaksanaan kebijakan Anti *Fraud* secara efektif dan efisien.
  - 3) Berpartisipasi dalam pemetaan risiko Fraud di satuan Sekretariat Perusahaan terkait bidang teknologi informasi.
- 7) Pemilik Proses lainnya dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - 1) Melakukan, memantau dan mereview pemetaan risiko *Fraud*, langkah- langkah preventif dan deteksi kebijakan Anti *Fraud* secara berkala;
  - 2) Merancang dan melakukan pengendalian internal yang efektif dan efisien sebagai tindak lanjut atas profil risiko *Fraud*;
  - 3) Berperan aktif atau berpasipasi dalam mensosialisasikan kebijakan baru terkait kebijakan Anti *Fraud*;
  - 4) Masing- masing pemilik proses bisnis bertanggung jawab terhadap pengelolaan *Fraud Risk* pada setiap proses bisnisnya;
  - 5) Berpartisipasi dalam pemetaan risiko *Fraud* pada bidang terkait.

## **Pasal 6** **Jenis, Tindakan dan Tujuan Fraud**

1. Jenis Fraud meliputi :
  - a. Korupsi (*corruption*), termasuk namun tidak terbatas pada benturan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), gratifikasi ilegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan ekonomi (*economic extortion*).
  - b. Penyalahgunaan asset (*asset misappropriation*), termasuk namun tidak terbatas pada kas (*cash*), persediaan dan asset lainnya (*inventory and all other assets*).
  - c. Manipulasi laporan (*Fraudulent statements*), termasuk namun tidak terbatas pada keuangan (*financial*) dan non keuangan (*non-financial*).
2. Tindakan yang termasuk dalam *Fraud* merupakan Tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi Perusahaan, meliputi :
  - a. Penyimpangan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan/atau
  - b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang diberikan Perusahaan
3. Tujuan Tindakan *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perusahaan dan/atau pihak lain, meliputi
  - a. Mendapatkan keuntungan finansial;
  - b. Menghindari pembayaran atau kerugian; dan
  - c. Mengamankan keuntungan pribadi dan/atau pihak lain.

4. Pohon kecurangan/*Fraud tree* sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.

### **Pasal 7 Aktivitas Pengendalian Fraud**

1. Aktivitas pengendalian kebijakan Anti *Fraud* dilaksanakan dengan 4 (empat) tahapan aktivitas pengendalian sebagai berikut :
  - a. Pemetaan risiko *Fraud* (*Assessment*);
  - b. Pencegahan *Fraud* (*Prevention*);
  - c. Pendektsian *Fraud* (*Detection*);
  - d. Respon terhadap kejadian *Fraud* (*Response*).
2. PT PLN Indonesia Power Services melakukan pemantauan dan evaluasi atas setiap tahapan aktivitas pengendalian kebijakan Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkelanjutan.
3. Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Anti *Fraud* beserta strategi Anti *Fraud* wajib memperhatikan paling sedikit hal-hal sebagai berikut :
  - a. Regulasi dan peraturan pendukung;
  - b. Kondisi Lingkungan internal dan eksternal;
  - c. Kompleksitas kegiatan usaha dan proses bisnis;
  - d. Potensi, jenis dan risiko *Fraud*; dan
  - e. Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan
4. Kerangka pengendalian kebijakan Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran II keputusan ini.

### **Pasal 8 Pemetaan Risiko *Fraud***

1. PT PLN Indonesia Power Services melakukan pemetaan risiko *Fraud* secara komprehensif dan berkala terhadap kondisi dan lingkungan bisnis baik dari sisi internal maupun eksternal Perusahaan yang dapat menghalangi Perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi, serta sebagai acuan bagi Perusahaan untuk memahami bagaimana Perusahaan mengelola risiko *Fraud* yang teridentifikasi.
2. Pemetaan risiko *Fraud* (*Fraud Risk Assessment*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Persiapan, yaitu pemilik proses bisnis bertanggung jawab melakukan penilaian risiko dari setiap aktivitas proses bisnisnya dengan melakukan pemahaman mengenai risiko, skema, dan dampak serta potensi konsekuensi hukum atas praktik *Fraud*, termasuk parameter penilaian risiko, serta pengawasan pelaksanaan penilaian risiko *Fraud*.
  - b. Identifikasi risiko, yaitu seluruh pemilik proses bisnis mengidentifikasi kemungkinan risiko *Fraud* baik dari sisi internal maupun eksternal pada proses bisnis yang rentan terhadap

- praktik risiko *Fraud*, dengan mendefinisikan skema-skema praktik *Fraud* yang mungkin terjadi secara jelas dan komprehensif, termasuk identifikasi *Fraud*.
- c. Penilaian kemungkinan dan dampak, yaitu seluruh pemilik proses bisnis melaksanakan penilaian kemungkinan dan dampak atas setiap skema risiko *Fraud* yang teridentifikasi
  - d. Penyusunan kontrol mitigasi, yaitu Perusahaan memetakan dan mengevaluasi pengendalian Anti *Fraud* yang dimiliki (control eksisting) sebagai bagian dari evaluasi atas efektivitas pengendalian tersebut, serta Menyusun mitigasi/rencana penanganan, termasuk menentukan perbaikan sistem pengendalian internal yang dibutuhkan serta unit kerja dan pegawai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan mitigasi tersebut.

### **Pasal 9** **Pencegahan *Fraud***

- 1. Strategi pencegahan *Fraud* dilakukan melalui edukasi secara berkala yang bertujuan untuk mencegah terjadinya *Fraud* baik secara *preemptif* (mencegah keinginan/niat untuk melakukan *Fraud* sejak dalam pikiran) dan secara *preventif* yaitu eliminasi penyebab *Fraud*, menutup peluang terjadinya *Fraud* secara sistemik serta meningkatkan kesadaran Insan PLN Indonesia Power services atas *Fraud* serta dampaknya
- 2. Pencegahan *Fraud* sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pemisahan Tugas dan tanggung jawab, yaitu PLN Indonesia Power Services menetapkan tugas pokok dan tanggung jawab setiap posisi/formasi pada masing-masing fungsi/unit kerja untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan.
  - b. Sosialisasi dan pelatihan Anti *Fraud* (*training*), yaitu PLN Indonesia Power Services secara proaktif melakukan sosialisasi Anti *Fraud* melalui berbagai sarana baik tatap muka, e-learning dan menyelenggarakan pelatihan secara berkala untuk wajib diikuti oleh Insan PLN Indonesia Power Services serta sosialisasi kepada pihak eksternal yang memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan.
  - c. Kebijakan terkait manajemen Anti penyuapan dan pengelolaan gratifikasi (*Anti bribery and gift giving*), yaitu PLN Indonesia Power Services menetapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan mekanisme pelaporan serta pengelolaan gratifikasi secara komprehensif.
  - d. Kebijakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) menjadi panduan dalam rangka pengelolaan suatu situasi dimana Insan PLN Indonesia Power Services memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
  - e. Pengawasan (*invigilation*), yaitu PLN Indonesia Power Services melakukan Tindakan pengawasan terhadap pegawai dalam melaksanakan pekerjaan di lingkungan PLN Indonesia Power Services.
  - f. Evaluasi kinerja (*performance evaluation*), yaitu PLN Indonesia Power Services menetapkan sistem penilaian kinerja yang tertuang dalam kebijakan kepegawaian secara jelas, komprehensif, berkeadilan dan transparan.
  - g. Uji Kelayakan mitra (*vendor due diligence*), yaitu PLN Indonesia Power Services mengimplementasikan prosedur uji tuntas yang memadai dan berbasis risiko secara komprehensif, mendalam dan menyeluruh terhadap Perusahaan penyedia barang/jasa atau pihak ketiga lainnya, yang meliputi
    - i. Reputasi dan integritas;

- ii. Benturan kepentingan atau hubungan yang mencurigakan dengan aktor politik atau adanya hubungan politik atau tekanan;
  - iii. Struktur Perusahaan dan kepemilikan yang tidak jelas atau mencurigakan;
  - iv. Adanya bukti penyuapan dalam kesepakatan bisnis sebelumnya;
  - v. Adanya Kerjasama dengan entitas yang dilarang; dan
  - vi. Rekam jejak dalam hal litigasi, kepatuhan, kondisi keuangan dan etika.
- h. Uji kelayakan merger dan akuisisi (*merge and acquisition due diligence*), yaitu PLN Indonesia Power Services menetapkan program uji tuntas atau *due diligence* secara komprehensif sebelum melakukan akuisisi dan penggabungan usaha terhadap target badan usaha yang akan diakuisisi termasuk terhadap para pegawai kuncinya, meliputi :
  - i. Reputasi dan integritas;
  - ii. Benturan kepentingan atau hubungan yang mencurigakan dengan aktor politik atau adanya hubungan politik atau tekanan;
  - iii. Struktur Perusahaan dan kepemilikan yang tidak jelas atau mencurigakan;
  - iv. Adanya bukti penyuapan dalam kesepakatan bisnis sebelumnya;
  - v. Adanya Kerjasama dengan entitas yang dilarang; dan
  - vi. Rekam jejak dalam hal litigasi, kepatuhan, kondisi keuangan dan etika.
- i. Pakta integritas, yaitu seluruh insan PLN Indonesia Power Services wajib menandatangani pakta integritas sebagai bentuk deklarasi dan komitmen terhadap Upaya Anti *Fraud* yang dibuat setiap tahun sekali atau diperbarui Ketika terdapat promosi atau mutasi jabatan.
- j. Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yaitu seluruh Insan PLN Indonesia Power Services yang masuk dalam kategori wajib lapor, wajib untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui Induk Perusahaan yaitu PLN Indonesia Power untuk diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara periodik dan/atau khusus serta diumumkan hartanya.
- k. Analisa Dampak Korupsi (*Corruption Impact Analysis*), yaitu PLN Indonesia Power Services secara proaktif mendeteksi adanya lubang – lubang (*loophole*) yang memungkinkan atau membuka peluang terjadinya *Fraud* dengan cara mereview kebijakan, peraturan dan ketentuan serta kontrak yang berlaku dan relevan terhadap proses bisnis PLN Indonesia Power Services.
- l. Analisa Kekuatan dan Pengaruh (*Power And Influence Analysis*) yaitu PLN Indonesia Power Services melakukan pemetaan terhadap kepentingan-kepentingan dalam kegiatan bisnis penyediaan tenaga listrik yang meliputi:
  - i. Mengidentifikasi para pihak yang berkepentingan;
  - ii. Mengidentifikasi kepentingan/interest dari masing-masing pihak;
  - iii. Mengidentifikasi serta menganalisis seberapa besar pengaruh/kekuatan dari pihak-pihak tersebut;
  - iv. Mengidentifikasi dan menilai potensi *Fraud* yang dapat terjadi;
  - v. Menyusun dan menentukan langkah-langkah mitigasi guna mencegah terjadinya *Fraud* yang dapat merugikan dan merusak citra Perusahaan.

## **Pasal 10** **Pendeteksian Fraud**

1. Pendeksiian *Fraud* bertujuan untuk:
  - a. Menjaga integritas organisasi agar selalu tetap bersih;
  - b. Sebagai *early warning system* untuk mendekripsi secara dini yang telah, sedang ataupun akan terjadi *Fraud*;
  - c. Meminimalkan dampak terjadinya *Fraud*;
  - d. Meningkatkan *perception of detection* yang merupakan kunci dalam pencegahan *Fraud*.
2. Pendeksiian *Fraud* dapat dilaksanakan dengan melaksanakan program sebagai berikut:
  - a. Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*):

Internal Audit melaksanakan audit dengan pendekatan berbasis risiko yang telah teridentifikasi di awal secara terintegrasi dengan fungsi kepatuhan untuk mendapatkan tren terkini tentang jenis dan lokasi atau proses bisnis yang paling rentan terhadap *Fraud* serta fungsi manajemen risiko untuk melakukan update profil risiko *Fraud* sehingga audit yang dilakukan oleh fungsi internal audit lebih efektif, efisien, tepat sasaran serta memberikan dampak yang lebih signifikan bagi Perusahaan.
  - b. Audit Tak Terjadwal (*Surprise Audit*)

Internal audit melakukan audit pada unit kerja tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya serta memberikan dampak yang lebih nyata dalam pelaksanaan audit.
  - c. Sistem Pengamatan (*Surveillance System*)

PLN Indonesia Power Services menerapkan sistem *surveillance* dengan melakukan pengujian dan pemeriksaan tanpa diketahui oleh pihak yang diperiksa dalam rangka memperoleh informasi target serta memantau dan menguji efektivitas sistem pengendalian internal, termasuk kebijakan Anti *Fraud*.
  - d. Sistem Pelaporan Pengaduan (*Whistle-Blowing System*)

PLN Indonesia Power Services memiliki sistem pengaduan pelanggaran (*Whistle-Blowing System*) dengan mekanisme penyampaian pelaporan atau pengaduan melalui media Komunikasi (seperti; website resmi PLN Indonesia Power Services, email pengaduan, SMS/WhatsApp, dan Surat).
  - e. Review Risiko Fraud (*Fraud Risk Review*)

PLN Indonesia Power Services melakukan *Fraud Risk Review* untuk memastikan apakah suatu risiko *Fraud* yang telah teridentifikasi pada tahap pemetaan *Fraud* benar-benar terjadi.

**Pasal 11**  
**Strategis Respon terhadap Kejadian *Fraud***


1. Strategi respon terhadap kejadian *Fraud* merupakan pedoman tentang hal apa yang akan dilakukan oleh PLN Indonesia Power Services jika kejadian *Fraud* telah terdeteksi dan patut diduga telah terjadi.
2. Strategi respon terhadap kejadian *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sebagai berikut:
  - a. Prosedur Penanganan Insiden *Fraud*  
PLN Indonesia Power Services menetapkan prosedur penanganan insiden *Fraud* yang efektif dan terintegrasi dengan fungsi-fungsi terkait dan sesuai dengan leading practice di dunia, meliputi;
    - 1) Strategi proaktif, yaitu dengan melakukan pendekripsi *Fraud*, dan
    - 2) Strategi reaktif, yaitu dengan menerima informasi dugaan pelanggaran.
  - b. Investigasi  
PLN Indonesia Power Services dapat membentuk Tim Investigasi Kejadian *Fraud* yang didukung peralatan dan teknologi terkini.
  - c. Remediasi  
PLN Indonesia Power Services menetapkan tindak lanjut hasil Investigasi termasuk menjatuhkan sanksi atau hukuman bagi pelaku pelanggaran disiplin sesuai dengan tingkat atau jenis pelanggaran yang dilakukan untuk melakukan pembinaan disiplin pegawai dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran, dengan proses remediasi atau perbaikan yang dapat berupa:
    - 1) Perbaikan internal control;
    - 2) Penyempurnaan proses bisnis;
    - 3) Perluasan ruang lingkup investigasi;
    - 4) Klaim asuransi atau pencairan jaminan;
    - 5) Tindakan disiplin atau pengenaan sanksi administrasi mulai dari surat peringatan sampai dengan pemberhentian;
    - 6) Tuntutan perdata; dan/atau
    - 7) Tuntutan pidana.
  - d. Prosedur Eskalasi  
PLN Indonesia Power Services menetapkan prosedur eskalasi yang efektif sebagai mekanisme pelaporan atas hasil pelaksanaan audit investigasi dan Tindakan *Fraud* yang mengatur tata cara penyampaian laporan hasil temuan audit Investigasi kepada pejabat yang berwenang, maupun aparat penegak hukum dalam hal dipertimbangkan untuk dilanjutkan ke proses litigasi.

**Pasal 12**  
**Pemantauan dan Evaluasi**

1. Sekretariat Perusahaan melaksanakan pemantauan dan evaluasi atau setiap pelaksanaan kebijakan Anti *Fraud* yang meliputi efektivitas, efisiensi serta relevansinya baik terhadap eksistensi dan pelaksanaan kebijakan Anti *Fraud* maupun tindak lanjutnya.
2. Sekretariat Perusahaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi PT PLN Indonesia Power Services.

Lampiran 1  
 Peraturan Direksi  
 PT PLN Indonesia Power Services  
 Nomor : 187.P/PIPS/IX/2024  
 Tanggal : 12 September 2024

### KRITERIA POHON KECURANGAN (FRAUD TREE)



Lampiran 2  
Peraturan Direksi  
PT PLN Indonesia Power Services  
Nomor : 182.1/PIPS/IX/2024  
Tanggal : 1 September 2024

### Kerangka Kebijakan Anti Fraud

